

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Online Shop*

1. **Pengertian Bisnis *Online Shop***

Bisnis *online* adalah suatu usaha yang dipasarkan melalui internet dengan berbagai macam cara sehingga dapat menghasilkan uang. Di dalam bisnis *online* banyak sekali kelebihanannya di bandingkan bisnis *offline*.¹

Menurut Arief Darmawan bisnis *online* terdiri dari 2 kata yaitu bisnis dan *online*. Bisnis adalah suatu usaha atau aktivitas yang dilakukan oleh kelompok maupun individual, untuk mendapatkan laba dengan cara memproduksi produk maupun jasanya untuk memenuhi kebutuhan konsumennya.² Sedangkan kata *online* menurut kamus web.id adalah suatu kegiatan yang terhubung melalui jaringan komputer yang dapat diakses melalui jaringan komputer lainnya.³

Pada dasarnya Bisnis *Online* ada 2 macam:

a) **Bisnis Produk *Creation***

Adalah segala macam bisnis *online* yang berbentuk produk hasil milik sendiri, baik itu produk bentuk jasa (jual jasa) ataupun produk riil. Seperti sepatu, tas, jilbab dan sebagainya.

¹[http://Pengertian Bisnis Online/Muhammad Arief Darmawan.html](http://Pengertian%20Bisnis%20Online/Muhammad%20Arief%20Darmawan.html). Diakses 15 November 2016.

²Ibid, Pengertian Bisnis Online/Arief Darmawan.

³[http://Tentang Bisnis Online/Pengertian Bisnis Online_pembuat Website.html](http://Tentang%20Bisnis%20Online/Pengertian%20Bisnis%20Online_pembuat%20Website.html). Diakses 15 November 2016.

b) **Bisnis Produk Afiliasi**

Afiliasi berarti bergabung atau menjadi bagian dari orang yang menjual produk atau jasa. Sehingga tidak harus memiliki produk sendiri, istilahnya menjadi makelar. Jika seumpama berhasil menjualkan produk orang lain maka akan mendapatkan komisi sekian persen dari hasil penjualannya.

Dalam jual beli online, ketersediaan barang ada 2 istilah yaitu:

- a) Ready Stock adalah barang yang sudah ada sebelum dipesan, sudah tersedia dan pengiriman barang dilakukan hari itu juga setelah transfer sejumlah uang oleh pembeli
- b) Pre Order adalah sistem pembelian barang dengan memesan barang dan membayar terlebih dahulu sebelum produksi dimulai, dengan tenggang waktu tunggu yang telah ditentukan. Artinya saat memesan barang belum tersedia dan pembeli harus menunggu terlebih dahulu. Apabila telah mencapai waktu yang ditentukan, barulah penjual mengirim barang ke pembeli.⁴

Jual beli lewat *online* harus memiliki syarat-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan. menurut KH. Ovied. R syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat *online* adalah sebagai berikut:⁵

- a) Tidak melanggar ketentuan syari'at agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan monopoli.

⁴ Googleleweblight.com//academy.blazbluz.com diakses pada 23 Maret 2017

⁵ http://TentangBisnisOnline/PengertianBisnisOnline_pembuatWebsite.html. Diakses 15 November 2016

- b) Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli).
- c) Produk yang halal, kejelasan status dan kejujuran
- d) Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah.

Jika bisnis lewat *online* tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan di atas, maka hukumnya adalah “haram” tidak diperbolehkan. Al-Qur’an juga menyebutkan dalam surat Al-Mutaffifiin ayat 1-3 yaitu:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.⁶

Sehingga ayat Al-Qur’an di atas secara tegas menganjurkan dalam berbisnis harus adanya kejujuran, adil, tidak saling mencurangi dan harus adanya hukum yang tegas dan jelas yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, negara dan umat

⁶Departemen Agama RI, *Al-QUR’AN dan Terjemahnya Special For Woman*, (Bandung :PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 587.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual-beli menurut bahasa yaitu *baī'* (البيع) artinya “menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain)”⁷. Menurut Ulama Hanifiyah Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.⁸ Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah jual beli adalah Pertukaran harta dengan harta, dalam bentuk pemindahan hak milik dan pemilikan.⁹

Dari pengertian diatas dapat diambil garis besar bahwa jual beli adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara'.¹⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum jual beli terdapat pada al-qur'an, hadits dan ijma', yaitu sebagai berikut:

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. I, 113.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), 19.

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Patama, 2007), 112.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 193.

a. Al-Qur'an QS Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{١١}

Artinya: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah:275)

Dari ayat tersebut telah memberikan pengertian bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung riba sehingga dapat menguntungkan salah satu pihak.

b. Hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ صَلَّى النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْئِلَ

الْكَسْبَ؟ أَطِيبُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ مَبْرُورٍ يَبِيعُ

Artinya : “Dari Rafiah bin Rafi r.a berkata: sesungguhnya nabi Muhammad SAW pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.”

(HR. Al- Bazzar, dan dinilai sahih oleh al-Hakim).¹¹

c. Ijma'

Ulama Islam sepakat bahwa jual beli dan penerapannya sudah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini. Dengan demikian tidak diperselisihkan bolehnya di kalangan kaum muslimin, hanya saja dalam perkembangannya mengalami beberapa

¹¹ Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Sanani, *Subul al-Salam juz III*, (Kairo: Dar al-Ihya al Turas al-Islami, 1960), 15

bentuk atau model jual beli yang membutuhkan pemikiran atau ijtihad di kalangan ummat Islam.¹²

C. Jual Beli *Salam*

1. Pengertian Jual-Beli *Salam*

Jual-beli pesanan (*indent*) dalam Fiqh Islam disebut *as-salam* (لسلما) bahasa penduduk Hijaz atau *as-salaf* (لسلفا) bahasa penduduk *irak*. Secara terminologi *as-salam* adalah Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.¹³

Ulama Syafi'iyah dan hanbali mendefinisikannya *as-salam* adalah akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad.¹⁴ Ulama Malikiyah mendefinisikannya *as-salam* yaitu dengan suatu akad jual beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian.¹⁵

Transaksi *salam* sangat populer pada zaman Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah meragukan keabsahan kontrak tersebut yang

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj), Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid. XII, (Bandung :al-Ma'arif), 127

¹³ Abdul Rahman al-Jazily, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib al-'Arba'ah*, (Bayrut: Dar al-Kita al-Ilmiyah), 2006. cet. III, 520.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, (Damaskus: Darul Fikr, 2008), 359.

¹⁵ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004), h.143.

mengarah kepada perselisihan. Oleh karena itu, beliau berusaha menghilangkan kemungkinan adanya perselisihan dengan merinci lebih khusus apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas di dalam kontrak, seperti komoditi, mutu, kuantitas, serta tanggal dan tempat pengiriman.¹⁶

Jual beli dengan akad *salam* telah diatur dalam ekonomi syari'ah pada bab fiqh muamalah, dimana barang masih dalam tanggungan penjual, artinya bahwa barang belum ada saat akad dilakukan. Pembeli akan melunasi pembayaran pada saat kesepakatan dengan menyebutkan spesifikasi barang yang dibeli, dengan penyerahan barang ditentukan waktunya. Menurut Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, *salam* adalah akad terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.¹⁷

Salam juga dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari atau akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan

¹⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 91.

¹⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, *Ensiklopedia Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 153

pelaksanaannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.¹⁸

Pada umumnya, penjual meminta uang muka terlebih dahulu sebagai tanda pengikat dan sekaligus sebagai modal. Tujuan utama jual beli *as-salam* ini adalah saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak. *Salam* mempunyai fleksibilitas untuk mencakup kebutuhan masyarakat di berbagai sektor, seperti petani, industri, kontraktor, atau pedagang. *salam* dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal serta memenuhi biaya operasi.

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.¹⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli *Salam*

Jual beli *as-salam* diperboehkan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an, hadits dan juga ijma', yaitu sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an QS Al-Baqarah ayat 282

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْنٰتُمْ بَدِيْنَ اِلَىٰٓ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (QS. Al-Baqarah 282).²⁰

¹⁸ Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h.180.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teorike Praktik*, (Gema Insani, Jakarta : 2007), 109.

b. Hadits nabi tentang *salam* yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّمُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ لِفَقَاتِلِ الْوَالِثِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَسْلَفَ فَأَلْيَسِلْفُ ثَمْرِي مَعْلُومٌ وَوَزْنُ إِلَى مَعْلُومٍ مَعْلُومًا جَلِيًّا

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: “Rasulullah SAW datang ke Madinah, dan pada saat itu orang banyak sedang mengadakan *salam* pada tamar untuk jangka waktu dua atau tiga tahun, maka Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa menghutangkan, hendaklah ia menghutangkan daam harga yang diketahui dan timbangan yang diketahui, hingga masa yang diketahui”. (HR. Bukhari Muslim).²¹

Sabda Rasulullah SAW ini muncul ketika beliau pertama kali hijrah ke Madinah, dan mendapati para penduduk Madinah melakukan transaksi jual beli *salam*. Jadi Rasulullah SAW membolehkan jual beli *salam* asal akad yang dipergunakan jelas, ciri-ciri barang yang dipesan jelas, dan ditentukan waktunya.

Berdasarkan hadits tersebut, jual beli *salam* ini hukumnya dibolehkan, selama ada kejelasan ukuran, timbangan, dan waktunya yang ditentukan. Dasar hukum jual beli ini telah sesuai dengan tuntutan syariat dan kaidah-kaidahnya. Bahkan dalam prakteknya, jual beli *salam* juga tidak menyalahi qiyas yang

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Special For Woman*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 48

²¹ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzabah Bukhari Ju'fi, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al Fikr, 1992), 61.

mbolehkan penangguhan penyerahan barang seperti halnya dibolehkannya penangguhan dalam pembayaran.²²

c. Ijma'

Ibnu Mundzir dan lainnya meriwayatkan adanya ijma' ulama' atas kebolehan transaksi jual beli *salam*. Kebutuhan manusia untuk bertransaksi itulah yang mendorong diperbolehkannya jual beli *salam*. Karena satu pihak yang bertransaksi ingin mendapatkan pembayaran yang dipercepat, sementara pihak yang lain ingin mendapatkan barang yang jelas atau pasti. Transaksi *salam* juga memberikan kemudahan kepada manusia yang berkepentingan terhadap bentuk transaksi jual beli *salam* ini. Selain itu, transaksi *salam* juga merupakan dispensasi bagi manusia yang di dalamnya juga terdapat unsur yang sejalan dengan upaya merealisasikan kemaslahatan perekonomian.²³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli *Salam*

a. Rukun Jual Beli *Salam*²⁴

Pelaksanaan bai' *as-salam* harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini:

a) Penjual dan pembeli

Orang yang melakukan akad (al-Aqīd) adalah orang yang melakukan akad. Dalam perjanjian *salam*, pihak penjual disebut

²² Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), 213.

²³ Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Inani Press, 2005), 407.

²⁴ Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul-Fikr, 1997), Cetakan ke-4, vol. V, 3604.

dengan al-Muslam Ilaih (orang yang diserahi) dan pihak pembeli disebut al-Muslam atau pemilik *as-salam* (yang menyerahkan).²⁵

Keberadaan aqid sangatlah penting, sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada aqid, begitu pula tidak akan terjadi *ijab* dan *qabul* tanpa adanya aqid.

b) Objek jual beli *salam*.

Yaitu harga dan barang yang dipesan. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli disebut dengan al-Muslam Fih. Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya dan waktu penyerahannya. Harga dalam jual beli salam harus jelas serta diserahkan waktu akad.

c) Ucapan atau *ijab qabul*

ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan.

b. Syarat jual beli *salam*, yaitu sebagai berikut:

a) Orang yang berakad

Syarat orang yang berakad (Al-Aqid) Ulama' Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan aqid harus berakal, yakni sudah mumayyiz, anak yang agak besar yang pembicaraan dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami, serta berumur minimal 7 (tujuh) tahun. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila

²⁵Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 48.

dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.²⁶

b) Pembayaran atau harga

1. Alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan dalam transaksi yang akhirnya dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari.
2. Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga maksud utama jual beli *salam*, yaitu membantu pihak yang butuh modal untuk biaya produksi.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.²⁷

c) Barang

1. Barangnya menjadi utang atau tanggungan bagi penjual. Dengan demikian, barang pesanan yang telah menjadi tanggungan pihak penjual, keberadaannya tidak boleh diserahkan kepada pihak lain.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 74.

²⁷ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad atau Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 79.

2. Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya dengan disebutkan jenis, warna, ciri-ciri, macam dan ukurannya.²⁸
 3. Barang yang dipesan harus selalu tersedia di pasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan.
 4. Barang yang dipesan dalam akad salam yakni barang yang banyak padanannya di pasaran yang kuantitasnya dapat dinyatakan melalui hitungan, takaran atau timbangan.
 5. Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari. Barangnya dapat diberikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan (pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah). Akan tetapi, ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa dalam jual beli pesanan boleh saja barang diserahkan waktu akad, sebagaimana dibolehkan penyerahannya pada waktu yang disepakati bersama, sehingga memperkecil kemungkinan terjadi penipuan.
 6. Disebutkan tempat penyerahan barang pesannya.²⁹
- d) Waktu dan tempat penyerahan barang

Dalam melakukan akad *salam* syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang tergantung pada kesepakatan diantara kedua belah pihak, agar lebih memberikan rasa aman dan lebih menjaga agar tidak terjadi perselisihan. Apabila

²⁸ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Kifayatul Akhyar Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 141.

²⁹ Dewi Gemala, et. al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 114.

penyerahan barang pada saat tengang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo, maka pihak penjual atau produsen wajib menyerahkan barang itu pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Jika barang yang ditransaksikan itu tidak kunjung ditemukan hingga waktu penyerahannya, maka pihak konsumen atau pemesan hendaknya bersabar hingga barang yang dipesannya itu tersedia atau konsumen boleh membatalkan transaksinya dan meminta kembali uangnya. Karena, jika transaksi itu gagal, maka harganya harus dikembalikan. Dan jika uangnya hilang, maka produsen harus menggantinya.

Apabila barang yang dipesan telah diterima dan kemudian terdapat cacat pada barang itu atau tidak sesuai dengan sifat-sifat, ciri-ciri, kualitas, kuantitas barang yang dipesan, maka pihak pemesan atau konsumen boleh meminta ganti rugi atau menyatakan apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli pesanan ini tidak ada hak khiyār.

Dalam fiqh Islam juga menyebutkan bahwa apabila pada barang yang dibeli terdapat cacat, kerusakan dan ketidaksesuaian dengan apa yang dipesan, maka barang yang dibeli dapat dikembalikan kepada penjualnya. Ketentuan ini sesungguhnya untuk menjamin hak-hak pembeli atau

konsumen agar mendapatkan barang yang sesuai dengan yang dipesan.³⁰

e) Ijab dan qabūl

Ijab merupakan pernyataan yang keluar lebih dahulu dari salah seorang yang melakukan transaksi yang menunjukkan atas keinginan melakukan transaksi. Adapun qabūl adalah pernyataan yang terakhir dari pihak kedua yang menunjukkan atas kerelaannya menerima pernyataan pertama. Unsur penting dari jual beli *salam* adalah kerelaan kedua belah pihak, sama halnya dengan jual beli lainnya. Sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³¹

³⁰ Samsul Ma'arif, et. al., *Fiqih Progresif Menjawab Tantangan Modernitas*, (Jakarta: FKKU Press, 2003), 133-134

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Special For Woman*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 83

Syarat yang harus dipenuhi saat ijab qabul jual beli *salam* adalah:

1. Tujuan yang terkandung di dalam pernyataan *ijab* dan *qabūl* harus jelas dan terdapat kesesuaian, sehingga dapat dipahami oleh masing-masing pihak.
2. Pelaksanaan ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majlis. Apabila kedua belah pihak hadir dan saling bertemu dalam satu tempat untuk melaksanakan transaksi, maka tempat tersebut adalah majlis akad. Adapun jika masing-masing pihak saling berjauhan maka majlis akad adalah tempat terjadinya *qabūl*. Pernyataan *ijab* dan *qabul* dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau surat menyurat, atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *qabūl*, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab qabūl*.
3. Menggunakan kata *as-salam* atau *as-salaf*.³²

C. *Khiyār*

1. Pengertian *khiyār*

Khiyār merupakan salah satu akad yang berkaitan erat dengan jual beli. Kata *khiyār* dalam bahasa arab berarti memilih atau pilihan. Menurut istilah kalangan ulama fikih yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Seorang pelaku akad

³² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 68.

memiliki hak *khiyār* antara melanjutkan akad atau tidak. Hukum jual beli adalah mengikat karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Syariat menetapkan hak *khiyār* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap pelaku akad.³³

Sayyid Sabiq memberikan definisi *khiyār* adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya.³⁴

2. Syarat ditetapkan *khiyār*

- a. Hak *khiyār* hanya berlaku pada jual beli
- b. Terjadinya pertukaran barang dalam satu majelis
- c. Adanya kerusakan pada barang sehingga merugikan salah satu pihak
- d. Adanya perjanjian atau kerelaan antara kedua belah pihak yang mengadakan perikatan dalam menetapkan akad baru
- e. Objek akad bisa ditentukan fisiknya dengan penentuan.³⁵

3. Macam-Macam *Khiyār*

Ada beberapa macam *khiyār* didalam jual beli, diantaranya adalah:

a. *Khiyār* majelis

Khiyār majelis adalah *khiyār* yang ditetapkan oleh *syara'* bagi setiap pihak yang melakukan transaksi, selama para pihak masih berada di tempat transaksi. *Khiyār* majelis berlaku dalam berbagai macam jual beli, seperti jual beli makanan dengan makanan, akad

³³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillahtuh*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, 181

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beruit: Dar Al-Fikr, 1983), 164.

³⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillahtuh*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, 228

pemesanan barang (*salam*), *syirkah*.³⁶ Berakhirnya *khiyār* majelis adalah apabila penjual dan pembeli sudah berpisah secara fisik, perpisahan diukur sesuai dengan kondisinya. Didalam kios atau toko kecil, maka ukuran berpisah itu adalah dengan keluarnya salah seorang dari mereka. Didalam toko besar, ukuran berpisah itu adalah dengan berpindahnya salah seorang dari mereka ke tempat duduk yang lain sekitar dua atau tiga langkah. Apabila keduanya berdiri bersama-sama atau pergi bersama-sama maka belum dianggap berpisah. Namun menurut sebagian ulama' ukuran berpisah itu tergantung pada suatu adat kebiasaan.³⁷

b. *Khiyār* syarat

Khiyār syarat menurut sayid sabiq yaitu suatu *khiyār* dimana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan ia boleh melakukan *khiyār* pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan apabila ia menghendaki ia bisa membatalkannya.³⁸

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *khiyār* syarat adalah bentuk *khiyār* dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka semua atau salah satu boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, "Fiqh Imam Syafi'i", (Jakarta: Almahira, Cet. Ke-1, 2010), 676.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mualamah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 224

³⁸ *Ibid.*, 226

Gugurnya *khiyār* syarat apabila terdapat sebagai berikut:

- a) Dengan ucapan yang tegas dari kedua belah pihak atau salah satu dengan contoh “saya gugurkan atau saya batalkan hak *khiyār*”
 - b) Dengan dilalah (petunjuk), yaitu apabila pemilik *khiyār* melakukan tindakan terhadap harta yang dibelinya dengan *khiyār*, seperti menghibahkan atau mewakafkan atau menyewakan barang tersebut kepada orang lain
 - c) Karena kondisi darurat, contoh telah habis masa *khiyār*, meninggalnya orang yang ada di syarat *khiyār* dan terdapat cacat barang terhadap barang yang dijual belikan.³⁹
- c. *Khiyār* ru’yah

Yaitu *khiyār* bagi pembeli untuk meneruskan akad atau membatalkannya setelah barang yang menjadi objek akad dilihat oleh pembeli.⁴⁰ hal ini terjadi dalam kondisi dimana barang yang menjadi objek akad tidak ada di majelis akad, walaupun ada hanya contohnya saja, sehingga pembeli tidak tahu barang yang dibelinya itu baik atau tidak. Setelah pembeli melihat langsung kondisi barang yang dibelinya, maka apabila pembeli tidak setuju maka boleh dikembalikan kepada penjual dan jual beli dibatalkan, sedangkan harga dikembalikan seluruhnya kepada pembeli.

- d. *Khiyār* ‘aib

³⁹ Ibid., 230

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 101

Khiyār ‘aib adalah suatu bentuk khiyar untuk meneruskan atau membatalkan jual beli karena adanya cacat pada barang yang dibeli, meskipun tidak disyaratkan *khiyār*.⁴¹

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mualamah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 232